



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512

Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR 10.1 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil dan *specific, measurable, achievable/attainable, relevant* dan *time bound*, maka perlu ukuran kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tatakerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
 - e. Evaluasi kinerja; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Tanggal 6 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 10.1 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bidang Akuntansi	- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) - Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) - Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion) - Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion)
		Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Bidang Akuntansi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja Daerah Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Total Belanja Daerah Tahun Berkenaan}} \times 100\%$
		Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Bidang Akuntansi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu}}{\text{Jumlah Total SKPD se-Kabupaten Sanggau}} \times 100\%$
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ Penerimaan tepat waktu	Bidang Akuntansi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ Penerimaan tepat waktu}}{\text{Jumlah Total SKPD yang memiliki Penerimaan}} \times 100\%$
		Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan	Bidang Akuntansi	Batas Waktu Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

2	Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran keuangan tahunan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah realisasi APBD tahun berkenaan}}{\text{Total APBD tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Penetapan APBD	Bidang Pembiayaan	Batas Waktu Penetapan APBD sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
		Persentase SILPA terhadap APBD	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Realisasi Jumlah Silpa yang dianggarkan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan yang tidak terlaksana}}{\text{Jumlah keseluruhan program/kegiatan}} \times 100\%$
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah alokasi belanja untuk bidang pendidikan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah alokasi belanja untuk bidang kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
		Persentase Belanja Langsung terhadap APBD	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah belanja langsung}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
		Persentase belanja tidak langsung terhadap APBD	Bidang Pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah belanja tidak langsung}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
		Bagi hasil Kabupaten dan Desa	Bidang Pembiayaan	Ada
3	Meningkatnya ketertiban dan keteraturan administrasi dan penggunaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah	Bidang Aset Daerah	$\frac{\text{Jumlah kegiatan administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD}}{\text{Jumlah administrasi pengelolaan BMD}} \times 100\%$
		Penatausahaan Aset Daerah (Tertib Administrasi dan fisik)	Bidang Aset Daerah	$\frac{\text{Jumlah aset yang sudah tertib administrasi dan fisik}}{\text{Jumlah aset daerah}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Rata-rata capaian SKP	Sekretariat BPKAD	$\frac{\text{Realisasi Jumlah SKP PNS BPKAD tahun } n}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$

5	Meningkatnya kualitas layanan publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat BPKAD	<u>Jumlah kegiatan administrasi perkantoran & sapras yang terkoordinir tahun n x 10</u> Jumlah administrasi perkantoran & sarpras
---	--	---	-------------------	--

Ditetapkan di Sanggau
Tanggal 6 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. HADI SUDIBJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600525 198503 1 023